

Kesehatan dan PU Penyebab Anggaran Mubazir Terbesar



Sumber gambar: www.pemerintah.net

Makassar - Pemanfaatan dana APBD Sulsel belum maksimal. Terlihat dari besarnya anggaran yang tidak terpakai atau sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2019 yang mencapai Rp323 miliar. Besarnya silpa atau dana tidak terpakai mendapat perhatian dari DPRD Sulsel. Ketua Komisi ADPRD Sulsel, Selle Ks Dalle mengaku sangat menyayangkan tingginya dana silpa. “soal berapa serapannya saya kurang tahu persis. Tetapi catatan kami, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) paling tinggi dananya yang tidak terserap,” katanya, Rabu, 13 November. Membengkaknya silpa, kata Selle, bukan tanpa alasan. Selama ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan tidak menerjemahkan program prioritas Gubernur Sulsel. Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. “OPD dalam menerjemahkan program Prof Andalan (Nurdin-Sulaiman) asal menerima perintah saja tanpa melalui kajian teknis dan persiapan sosial serta perencanaan yang baik,” ungkapnya. Misalkan, kata Selle, (RS) Regional serta pengadaan kapal untuk puskesmas terapung, serta pembangunan *rest area* dan lainnya. Selle mengemukakan, hal lain yang menjadi faktor penyebab besarnya dana tidak terserap adalah gonjang-ganjing pergantian pelaksana tugas kepala biro pembangunan, *legal standing* pokja pengadaan barang dan jasa yang pernah bermasalah dan desas-desus adanya *invisible hand* yang “mengintervensi” proses pengadaan barang dan jasa. Soal peruntukan dana silpa tahun ini, DPRD belum membahasnya. “Tetapi kita mendorong agar pemanfaatan silpa bisa dirasakan dengan cepat masyarakat,” jelasnya. Pemprov Sulsel mengakui rendahnya serapan anggaran, sehingga mendapatkan silpa 2019 yang terbilang tinggi. Plt kepala BPKD Sulsel, Junaedi Bakri mengakui tahun ini, anggaran kurang terserap maksimal. Dari total APBD 2019 sebesar Rp9,9 triliun, baru 62 persen atau sekitar Rp6,2 triliun yang sudah terpakai. Masih ada sekitar Rp3 triliun lebih yang mengendap di kas daerah. “Di Dinas Bina Marga, banyak proyek-proyek gagal tender. Juga program RS regional yang melekat di Dinas Kesehatan, terhambat lahan, sehingga serapan anggarannya tidak maksimal,” tuturnya. Ia menjelaskan, silpa ini diperoleh dari sejumlah kegiatan yang diperkirakan tidak akan terealisasi hingga akhir tahun. Serapan anggaran tiap tahun biasanya di atas 90 persen. “tidak mungkin 100 persen. Tapi kita usahakan tidak dibawah

90 persen,” tuturnya. Kata Edy, pihaknya sementara menyalisir anggaran OPD yang tidak bisa terserap akan dialihkan ke program lain. “Tapi untuk program fisik, sudah tidak mungkin. Hanya administrasi saja,” tandasnya. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, rendahnya serapan anggaran karena pemprov selama ini sekadar menjalankan program. Bukan yang prioritas. Penggunaan anggaran tahun depan bakal diredesain. Pemprov tak boleh asal membuat program. “Selama ini kegiatan banyak diakhir tahun, makanya anggaran menumpuk. Apalagi pekerjaan yang menyerap penggunaan anggaran besar. Makanya kita upayakan tender bisa dilakukan Januari,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar, Kesehatan dan PU Penyebab Anggaran Mubazir Terbesar, Kamis, 14 November 2019.
2. www.makassar.tribunnews.com, Tanggapi Nota Keuangan, Fraksi NasDem Soroti Silpa APBD Pemprov Sulsel Tembus Rp323 M, Rabu, 13 November 2019.

Catatan:

SiLPA menurut Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA adalah salah satu sumber penerimaan pembiayaan daerah.

SiLPA menurut Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran;
2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
7. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.